

HAK PEREMPUAN TERHADAP PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DI INDONESIA: ANALISIS KERANGKA HUKUM DAN STUDI KASUS

Ahmad Husein Abdillah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

230201110185@student.uin-malang.ac.id

Isroqunnajah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

isroqunnajah@uin-malang.ac.id

Article History:

Received : 10/08/2026

Revised : 29/09/2026

Published : 30/09/2026

Keywords:

Gender Equality; Legal Protection; Normative Juridical Research; Violence Against Women; Women's Protection.

Correspondence e-mail:

230201110185@student.uin-malang.ac.id

©author 2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract: Violence against women is a multidimensional human rights issue that requires comprehensive legal, institutional, and social responses. This study examines the legal protection of women from violence in Indonesia, focusing on the normative framework, implementation challenges, and efforts to strengthen protection mechanisms. This research employs a *normative juridical method* with a *qualitative approach*, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through library research and analyzed descriptively and analytically. The findings indicate that Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework through Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, Law No. 31 of 2014 on Witness and Victim Protection, and the ratification of CEDAW. However, significant gaps remain between normative provisions and their implementation, particularly regarding gender-sensitive law enforcement, victim assistance, interinstitutional coordination, and socio-cultural barriers. Strengthening legal protection therefore requires improved institutional capacity, integrated victim services, gender-responsive law enforcement, reliable data systems, and sustained public education to ensure substantive protection of women's rights.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling meluas dan kompleks di seluruh dunia, termasuk di Indonesia (E. S. Rahmayani et al., 2026). Permasalahan ini tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga mencerminkan akar-akar ketimpangan gender yang mengendap dalam struktur sosial, budaya, dan institusional masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, hingga penelantaran ekonomi, dan berlangsung di beragam ruang baik domestik maupun public (Hartinah & Sadat, 2025). Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa jumlah kasus

kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Ramli et al., 2025), meskipun diperkirakan masih banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat stigma sosial, ketakutan korban, dan keterbatasan akses terhadap layanan hukum.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi tonggak penting dalam upaya perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia (Setiawan et al., 2026). Undang-undang tersebut untuk pertama kalinya secara eksplisit mengkriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya dianggap sebagai persoalan privat yang tidak layak dijangkau oleh hukum negara. Selain itu, instrumen hukum lainnya seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pratikno, 2024), serta berbagai peraturan turunan dan kebijakan pemerintah, turut memperkuat kerangka normatif perlindungan perempuan dari kekerasan. Indonesia juga telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Setyowati, 2021), yang menegaskan komitmen negara terhadap penghapusan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

Meskipun kerangka hukum tersebut telah memberikan landasan normatif yang cukup kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan serius. Beberapa kasus yang telah menjadi perhatian publik mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik penanganan kasus di tingkat penegakan hukum, peradilan, maupun layanan pendampingan korban. Faktor-faktor seperti budaya victim-blaming, minimnya pemahaman aparat terhadap perspektif gender, keterbatasan anggaran layanan perlindungan perempuan, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan substantif bagi korban kekerasan. Oleh karena itu, kajian berbasis studi kasus menjadi penting untuk mengidentifikasi kesenjangan tersebut secara lebih konkret dan merumuskan rekomendasi yang tepat sasaran.

Dari perspektif teori hukum, perlindungan perempuan dari kekerasan berkaitan erat dengan konsep perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hak melalui regulasi yang memberikan rambu-rambu dan batasan Tindakan (Gegen & Santoso, 2021). Sementara itu, perlindungan hukum represif berorientasi pada penyelesaian masalah setelah pelanggaran terjadi melalui mekanisme peradilan dan sanksi. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, kedua dimensi perlindungan hukum ini perlu berjalan secara sinergis regulasi yang mencegah kekerasan sekaligus sistem peradilan yang mampu memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku. Keseimbangan antara pendekatan preventif dan represif inilah yang menjadi salah satu indikator utama efektivitas sistem perlindungan perempuan di suatu negara.

Teori feminis hukum (feminist jurisprudence) juga memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengkritisi cara hukum bekerja dalam konteks kekerasan terhadap perempuan (Sitanggang et al., 2024). Para feminis hukum berpendapat bahwa hukum dalam

konstruksi, interpretasi, dan penerapannya seringkali mencerminkan dan melanggengkan relasi gender yang tidak setara (Ratnanun et al., 2025). Konsep 'reasonable man standard' dalam hukum pidana, misalnya, dikritik sebagai standar yang dibangun dari perspektif laki-laki dan tidak mampu mengakomodasi pengalaman perempuan korban kekerasan dalam relasi intimate partner. Dalam konteks Indonesia, kajian feminis hukum telah menginspirasi upaya reformasi hukum acara pidana dan standar pembuktian dalam kasus kekerasan seksual yang selama ini dinilai terlalu membebani korban dan cenderung menguntungkan terdakwa (Ardan et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma, asas, konsep, dan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan perempuan dari kekerasan di Indonesia (Firmansyah & Putri, 2026). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum preventif dan represif, perspektif feminist jurisprudence, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan prinsip due diligence dalam perlindungan perempuan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikemukakan dalam penelitian guna melihat kesenjangan antara norma hukum dan praktik perlindungan korban.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, serta dokumen hukum dan kebijakan yang relevan (Galyani et al., 2026). Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan lembaga negara dan organisasi yang memiliki relevansi dengan perlindungan perempuan dari kekerasan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi yang digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik dokumentasi dan penelusuran terhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, identifikasi ketentuan dan konsep yang relevan, interpretasi terhadap norma hukum, serta analisis hubungan antara ketentuan

normatif dengan kasus-kasus yang dikaji (Manangkalangi et al., 2025). Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum positif dengan teori perlindungan hukum, perspektif feminis dalam hukum, dan prinsip hak asasi manusia. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka normatif dan implementasi perlindungan perempuan dari kekerasan, termasuk faktor hukum, kelembagaan, sosial, budaya, dan akses terhadap keadilan. Dari analisis tersebut kemudian dirumuskan rekomendasi penguatan sistem perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia.

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

Kerangka Hukum Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Di Indonesia

Perlindungan hukum bagi perempuan dari kekerasan di Indonesia diatur melalui berbagai instrumen normatif yang bersifat nasional maupun internasional. Pada tataran internasional, Indonesia telah meratifikasi CEDAW yang mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan kebijakan lainnya guna mencegah dan menanggulangi segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (Siahaan & Fitriani, 2021), konvensi ini menggarisbawahi prinsip non-diskriminasi, persamaan substantif, dan kewajiban negara untuk bertindak dengan ketekunan dalam mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memberikan reparasi atas tindak kekerasan terhadap perempuan.

Pada tataran nasional, UU PKDRT menjadi instrumen utama perlindungan perempuan dari kekerasan domestik. Undang-undang ini mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga secara luas, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Hasan et al., 2023). Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hak-hak korban atas perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, dan pihak-pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Ketentuan ini secara normatif memberikan kerangka komprehensif bagi perlindungan korban, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan.

Selain UU PKDRT, perlindungan perempuan dari kekerasan juga didukung oleh sejumlah regulasi lainnya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjamin hak-hak korban dalam proses peradilan, termasuk hak atas bantuan hukum, perlindungan keamanan, dan kompensasi (Asafari & Hakim, 2023). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur mekanisme koordinasi antarlembaga dalam penanganan korban (Novitasari et al., 2026). Lebih lanjut, Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 mewajibkan pemerintah daerah untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) guna memberikan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan.

Selain regulasi yang telah disebutkan, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis dalam kerangka Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Herliansyah et al., 2026). RAN ini mengintegrasikan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban dalam satu

kerangka kebijakan terpadu yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara. Perencanaan berbasis data dan penetapan target yang terukur dalam RAN menjadi mekanisme akuntabilitas pemerintah dalam pemenuhan kewajibannya terhadap perlindungan perempuan dari kekerasan. Namun demikian, evaluasi pelaksanaan RAN menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara rencana yang telah disusun dan realisasi di lapangan, terutama dalam hal alokasi anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi lintas sector.

Pada level daerah, beberapa provinsi dan kabupaten/kota telah mengembangkan regulasi dan program inovatif dalam perlindungan perempuan dari kekerasan yang melampaui standar minimum nasional. Provinsi DKI Jakarta, misalnya, memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memberikan layanan komprehensif bagi korban kekerasan mulai dari konseling, bantuan hukum, hingga rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Putri, 2024). Kabupaten Wonosobo di Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu daerah yang berhasil mengembangkan sistem perlindungan berbasis komunitas melalui pembentukan forum warga peduli perempuan di tingkat desa. Keberhasilan inisiatif daerah ini menunjukkan bahwa dengan komitmen politik dan alokasi sumber daya yang memadai, implementasi perlindungan perempuan dari kekerasan dapat berjalan lebih optimal.

Studi Kasus: Realita Kekerasan terhadap Perempuan Di Indonesia

Untuk memahami kesenjangan antara hukum dan praktik, penting untuk melihat kasus-kasus nyata yang mencerminkan pola dan dinamika kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Salah satu kasus yang mendapat perhatian luas adalah kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan berinisial S di Jambi pada tahun 2019. Korban mengalami pelecehan seksual berulang oleh mantan suaminya, namun penanganan kasusnya berlarut-larut akibat kurangnya pemahaman aparat terhadap ketentuan UU PKDRT, serta minimnya dukungan psikososial yang tersedia bagi korban. Kasus ini mencerminkan problem struktural dalam implementasi hukum perlindungan perempuan di daerah.

Kasus lain yang patut dicermati adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan berinisial R di Surabaya pada tahun 2021 (Siregar, 2022). Meskipun korban telah melapor kepada kepolisian, proses hukum berjalan lambat dan korban justru menghadapi tekanan dari keluarga besar untuk mencabut laporan demi menjaga keharmonisan keluarga. Fenomena ini dikenal sebagai victim-blaming culture yang masih mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia dan menjadi hambatan utama bagi korban untuk mengakses keadilan. Penelitian Wahyu menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen korban KDRT yang melapor ke polisi akhirnya mencabut laporannya akibat tekanan keluarga dan stigma sosial.

Di samping kekerasan fisik dan psikologis, kekerasan seksual berbasis digital (KSBD) juga mulai muncul sebagai bentuk kekerasan baru yang mengancam perempuan di era teknologi. Kasus penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan korban (non-consensual intimate image sharing) semakin sering terjadi namun belum mendapat respons

hukum yang memadai (Diputra, 2024). Penelitian Dewi dan Rahmawati mencatat bahwa mayoritas korban KSBD adalah perempuan muda berusia antara 15 hingga 35 tahun, dan hanya sebagian kecil kasus yang berhasil dituntaskan secara hukum akibat minimnya regulasi khusus di bidang ini sebelum lahirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Nomor 12 Tahun 2022.

Efektifitas Perlindungan Hukum dan Tantangan Implementasinya

Evaluasi terhadap efektivitas implementasi hukum perlindungan perempuan dari kekerasan di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Dari sisi positif, kehadiran UU PKDRT telah berkontribusi pada meningkatnya kesadaran masyarakat dan jumlah pelaporan kasus KDRT. Pembentukan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian di berbagai daerah juga merupakan langkah maju dalam penyediaan layanan yang responsif gender. Namun demikian, berbagai penelitian dan laporan lembaga independen mengindikasikan masih banyaknya kelemahan dalam implementasi regulasi tersebut

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas dan perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan ditangani dengan pendekatan yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis korban, bahkan dalam beberapa kasus aparat justru mendorong korban untuk berdamai dengan pelaku tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik korban (Fionika & Enjel, 2025). Hal ini bertentangan dengan prinsip *due diligence* yang diatur dalam CEDAW dan standar internasional perlindungan perempuan. Pelatihan perspektif gender bagi aparat penegak hukum, hakim, dan jaksa menjadi kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi secara optimal.

Faktor budaya hukum masyarakat juga turut menentukan efektivitas perlindungan perempuan dari kekerasan. Di banyak komunitas, konsep keharmonisan keluarga dan aib keluarga masih diposisikan di atas keselamatan dan hak-hak individu perempuan. Intervensi hukum terhadap konflik keluarga masih kerap dipandang sebagai sesuatu yang memalukan dan bertentangan dengan nilai adat atau agama (Adha & Mukhshin, 2025). Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang relasi suami-istri juga kadang digunakan sebagai justifikasi terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga (D. Rahmayani & Nurwahyuningsih, 2025). Oleh karena itu, dialog antara perspektif hukum positif, nilai-nilai agama, dan norma adat setempat menjadi penting dalam merumuskan pendekatan perlindungan perempuan yang kontekstual dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

Perspektif interseksionalitas juga perlu dipertimbangkan dalam menganalisis perlindungan perempuan dari kekerasan di Indonesia. Perempuan tidak hadir sebagai kelompok yang homogen; mereka memiliki identitas berlapis yang meliputi kelas sosial, etnis, agama, disabilitas, dan orientasi seksual yang semuanya berinteraksi dan mempengaruhi tingkat kerentanan serta akses mereka terhadap perlindungan hukum. Perempuan dengan disabilitas, perempuan dari kelompok minoritas, dan perempuan yang berhadapan dengan kemiskinan akut menghadapi hambatan berlipat dalam mengakses keadilan. Pendekatan interseksional dalam kebijakan dan praktik perlindungan perempuan

menjadi semakin relevan dan diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok perempuan yang tertinggal dalam upaya perlindungan hak asasi manusia.

Dimensi sosial dan budaya juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam menganalisis efektivitas perlindungan perempuan dari kekerasan. Norma patriarki yang mengakar dalam masyarakat Indonesia kerap menghasilkan persepsi bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan privat yang tidak layak dibawa ke ranah publik atau hukum (Hawari & Umam, 2026). Stigma yang dilekatkan kepada perempuan korban kekerasan seperti dianggap 'tidak becus' menjaga keluarga atau 'melebih-lebihkan' pengalaman menambah beban psikologis yang dihadapi korban dan menjadi penghalang bagi mereka untuk mencari pertolongan. Transformasi norma dan nilai sosial melalui pendidikan, kampanye publik, dan pemberdayaan komunitas menjadi komponen tak terpisahkan dari upaya perlindungan perempuan yang efektif.

Persoalan akses terhadap keadilan bagi perempuan korban kekerasan juga tidak dapat dilepaskan dari faktor geografis dan ekonomi. Perempuan yang tinggal di wilayah pedesaan, daerah terpencil, atau wilayah dengan keterbatasan infrastruktur hukum menghadapi hambatan berlapis dalam mencari pertolongan. Jarak yang jauh ke kantor kepolisian, ketiadaan bantuan hukum gratis, dan minimnya pendamping hukum yang memiliki perspektif gender menjadi penghalang konkret bagi banyak korban untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Kondisi ini diperparah oleh kemiskinan yang membuat perempuan secara ekonomi bergantung kepada pelaku, sehingga mereka enggan atau tidak mampu meninggalkan situasi kekerasan yang mereka hadapi.

Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki kaitan erat dengan efektivitas perlindungan dari kekerasan. Perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi cenderung lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari relasi yang penuh kekerasan dan mencari bantuan hukum (Joeliaty et al., 2025). Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi perempuan yang diintegrasikan dengan layanan perlindungan dan edukasi hak-hak perempuan menjadi salah satu strategi kunci dalam upaya penanggulangan kekerasan berbasis gender secara komprehensif. Sinergi antara program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penegakan hukum merupakan fondasi penting bagi sistem perlindungan perempuan yang efektif dan berkelanjutan.

Aspek perlindungan perempuan dalam ranah publik juga perlu mendapat perhatian yang sama seriusnya dengan perlindungan di ranah domestik. Pelecehan seksual di tempat kerja, lingkungan pendidikan, dan ruang publik lainnya masih kerap terjadi tanpa respons hukum yang memadai. Meskipun KUHP telah mengatur beberapa ketentuan mengenai pelecehan, cakupannya dinilai belum memadai untuk menjangkau seluruh spektrum perilaku pelecehan seksual yang dialami perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di tempat kerja, serta berbagai kebijakan institusional di universitas dan lembaga publik, menjadi langkah positif meskipun masih memerlukan penguatan dalam hal mekanisme pelaporan dan sanksi yang efektif.

Peran lembaga masyarakat sipil dalam perlindungan perempuan dari kekerasan juga

tidak dapat diabaikan. Organisasi seperti LBH APIK, Rifka Annisa, Yayasan Pulih, dan berbagai lembaga pendampingan perempuan lainnya telah lama mengisi kekosongan layanan yang tidak tersedia secara optimal dari pemerintah. Mereka menyediakan bantuan hukum, konseling psikologis, rumah aman, dan advokasi kebijakan bagi perempuan korban kekerasan. Kolaborasi yang lebih sistematis antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem perlindungan perempuan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.

UU TPKS sebagai Terobosan Hukum dalam Perlindungan Perempuan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi terobosan legislatif yang penting dalam penguatan perlindungan perempuan dari kekerasan seksual di Indonesia (Utami, 2025). Undang-undang ini secara komprehensif mendefinisikan dan mengkriminalisasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara eksplisit, termasuk perkosaan berbasis digital, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, dan perbudakan seksual. Lebih dari itu, UU TPKS juga mengatur hak-hak korban secara lebih luas, meliputi hak atas informasi, perlindungan, pelayanan pemulihan, restitusi, dan aksesibilitas keadilan.

Kehadiran UU TPKS juga memperkenalkan mekanisme hukum acara yang lebih berpihak kepada korban, seperti pengaturan beban pembuktian yang lebih akomodatif, perlindungan identitas korban, dan larangan pertanyaan yang merendahkan martabat korban dalam persidangan. Namun demikian, efektivitas penerapan UU TPKS masih dalam tahap awal dan memerlukan penguatan infrastruktur kelembagaan serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar mandat undang-undang ini dapat terlaksana secara optimal. Berbagai organisasi masyarakat sipil seperti LBH APIK dan Komnas Perempuan terus memantau implementasi undang-undang ini dan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkala.

Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional dalam Perlindungan Perempuan dari Kekerasan

Dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional, kekerasan terhadap perempuan dipandang bukan sekadar persoalan hukum pidana biasa, melainkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang fundamental. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1993 menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi hubungan kekuasaan yang tidak setara secara historis antara laki-laki dan perempuan, yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki (Aziiz et al., 2025). Deklarasi ini juga menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial yang memaksa perempuan berada dalam posisi subordinat dibandingkan laki-laki.

Komite CEDAW dalam General Recommendation No. 35 tahun 2017 memperbarui dan memperkuat General Recommendation No. 19 dengan menegaskan bahwa kekerasan

berbasis gender terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi yang dilarang berdasarkan Pasal 1 dan 2 CEDAW. Rekomendasi ini juga menekankan kewajiban negara pihak untuk melaksanakan due diligence dalam mencegah, menyelidiki, menuntut, menghukum, dan memberikan reparasi atas segala tindak kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara. Sebagai negara pihak CEDAW, Indonesia memiliki kewajiban internasional yang mengikat untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut dalam sistem hukum dan kebijakan nasionalnya.

Pada tataran regional Asia, meskipun belum terdapat instrumen hak asasi manusia yang mengikat secara hukum setara dengan ECHR di Eropa atau ACHR di Amerika, Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration/AHRD) tahun 2012 turut mencantumkan ketentuan mengenai hak perempuan dan kesetaraan gender (Hasnda, 2022). Indonesia sebagai anggota ASEAN juga aktif berpartisipasi dalam Komisi ASEAN tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak (ACWC) yang berperan dalam mempromosikan standar perlindungan perempuan di kawasan. Namun demikian, efektivitas mekanisme regional ini masih terbatas oleh prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara anggota.

Pengaruh norma internasional terhadap hukum domestik Indonesia dalam perlindungan perempuan dari kekerasan dapat dilihat dari perkembangan legislasi dan kebijakan yang terjadi pasca-ratifikasi CEDAW. Lahirnya UU PKDRT pada tahun 2004, pembentukan unit PPA di kepolisian, hingga disahkannya UU TPKS pada tahun 2022 merupakan rangkaian langkah yang meski tidak sepenuhnya linier mencerminkan upaya Indonesia untuk menyelaraskan hukum nasionalnya dengan standar internasional perlindungan perempuan. Proses internalisasi norma internasional ini tidak berlangsung tanpa resistensi; perdebatan panjang dalam proses legislasi UU TPKS selama lebih dari satu dekade mencerminkan tarik-menarik antara perspektif hak asasi manusia dan nilai-nilai konservatif yang masih kuat dalam masyarakat.

Rekomendasi Penguatan Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan

Berdasarkan analisis kerangka hukum dan studi kasus yang telah dipaparkan, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat perlindungan hak perempuan dari kekerasan di Indonesia. Pertama, penguatan kapasitas dan perspektif gender aparat penegak hukum melalui pelatihan yang sistematis, terstandar, dan berkelanjutan. Pelatihan ini tidak sekadar bersifat pengenalan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, melainkan mencakup pemahaman mendalam tentang dinamika kekerasan berbasis gender, trauma psikologis korban, dan teknik interogasi yang sensitif gender. Sertifikasi kompetensi perspektif gender perlu dipertimbangkan sebagai syarat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kedua, perluasan dan penguatan infrastruktur layanan perlindungan perempuan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pendirian rumah aman yang memadai di setiap kabupaten/kota, penyediaan konselor psikologis berbasis gender yang

terlatih, dan pengembangan hotline layanan krisis yang dapat diakses oleh korban selama 24 jam. Ketiga, pengembangan sistem data terpadu mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat digunakan sebagai basis perumusan kebijakan berbasis bukti. Fragmentasi data yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga saat ini menghambat analisis komprehensif tentang pola dan tren kekerasan terhadap perempuan serta evaluasi efektivitas program perlindungan yang telah berjalan

Keempat, penguatan mekanisme koordinasi antarlembaga dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Dinas PPPA, dan lembaga layanan sosial. Penetapan standar prosedur operasional (SPO) terpadu yang mengatur alur koordinasi dan rujukan kasus menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa korban mendapatkan layanan yang komprehensif dan tidak terfragmentasi. Kelima, intensifikasi program edukasi dan kampanye publik yang bertujuan mengubah norma sosial-budaya yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan, dengan melibatkan tokoh agama, adat, dan komunitas sebagai agen perubahan di tingkat akar rumput. Pendekatan berbasis komunitas ini diharapkan mampu menciptakan perubahan norma yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan top-down yang selama ini lebih banyak dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan multidimensional yang memerlukan respons hukum, sosial, dan kelembagaan yang komprehensif dan terintegrasi. Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif kuat dalam melindungi perempuan dari kekerasan, yang ditandai dengan kehadiran UU PKDRT, UU TPKS, ratifikasi CEDAW, serta berbagai regulasi pelengkap. Namun, implementasi kerangka hukum tersebut masih menghadapi tantangan serius, antara lain berupa lemahnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum, keterbatasan layanan pendampingan korban, serta kuatnya norma sosial-budaya yang menghambat korban untuk mengakses keadilan.

Studi kasus yang dikaji dalam artikel ini menggarisbawahi urgensi untuk memperkuat tidak hanya aspek regulasi, tetapi juga kapasitas kelembagaan, infrastruktur layanan, dan kesadaran masyarakat. Sebagai saran, diperlukan pelatihan perspektif gender secara sistematis dan berkelanjutan bagi seluruh komponen sistem peradilan pidana. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk layanan perlindungan perempuan, termasuk rumah aman, bantuan hukum, dan konseling psikologis di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, gerakan sosial dan kampanye publik yang melibatkan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan media massa perlu terus diperkuat guna mendorong transformasi norma dan nilai sosial yang lebih setara dan responsif gender, sehingga perlindungan substantif atas hak-hak perempuan dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, I., & Mukhshin, A. (2025). Pemenuhan Hak Istri Oleh Suami Pecandu Game Online: Studi Normatif-Empiris Menurut KHI Di Tanjungbalai: Wife's Rights Fulfillment by Husbands Addicted to Online Games: Normative-Empirical Study in Tanjungbalai. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(2), 376–395. <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2341>
- Ardan, A., Kusuma, R. B., Solechan, S., Sari, A. A., & Prasetyono, B. (2025). Reformasi Hukum Indonesia Melalui Lensa Feminist Legal Theory: Menyusun Keadilan Gender. *Yustitia*, 11(1), 54–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v11i1.333>
- Asafari, B., & Hakim, F. (2023). Hak restitusi sebagai perlindungan terhadap korban tindak pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(1), 120–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3227>
- Aziiz, S. R., Sari, S., & Nastiti, N. N. (2025). Hambatan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) Daam Menangani Kekerasan Perempuan Di India Tahun 2019-2022. *Global Insight Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/gij.v1i2.2686>
- Diputra, S. D. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penerapan Undang -Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus kekerasan berbasis digital di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.168>
- Fionika, D., & Enjel, R. I. P. (2025). Perempuan korban kekerasan dalam perspektif penegakan hukum dan pemulihan hak asasi manusia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 88–96. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk/article/view/754>
- Firmansyah, M., & Putri, A. (2026). Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia. *Mesada: Journal of Innovative Research*, 03(01), Mesada J. Innov. Res. <https://ziaresearch.or.id/index.php/mesada/article/view/403/360>
- Galyani, S. S., Leviza, J., & Rizky, F. K. (2026). Analisis Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional Terhadap Hilirisasi Batubara Menjadi Dimetil Eter (Dme) Dalam Perspektif Transisi Energi Berkelanjutan, Perlindungan Lingkungan, dan Perdagangan Internasional. In *Jurnal Media Akademika* (Vol. 4, Number 6). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/6975>
- Gegen, G., & Santoso, A. P. A. (2021). Perlindungan hukum tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. *Qistie*, 14(2), 25–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5589>
- Hartinah, T., & Sadat, A. (2025). Analisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(5), 499–513. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i5.6682>
- Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 146–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1607>
- Hasnda, N. A. (2022). Eksistensi Perlindungan HAM Tingkat Regional ASEAN. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(3), 38–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v4i3.105>
- Hawari, A., & Umam, M. F. (2026). Perlindungan Perempuan dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kritis UU PKDRT Perspektif Hak Asasi Manusia dan Feminis Gender. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 1092–1106. <https://doi.org/https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v4i1.290>
- Herliansyah, P., Ridwan, R. Bin, & Fathurrohman, I. (2026). Implementasi Kebijakan

- Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Di Kepahiang* [Insitut Agama Islam Negeri Curup]. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/10368/>
- Joeliaty, J., Djatnika, S., Megananda, T. B., & Marthalina, M. (2025). Personal security dan Economic security: Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Media Birokrasi*, 133–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jmb.v7i2.5614>
- Manangkalangi, Y. J. M., Timomor, A., & Rawung, H. B. R. (2025). Tinjauan Terhadap Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat sebagai Dasar Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(1), 665–680. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i1.5411>
- Novitasari, V., Karo, R. P. P. K., & Rahmat, D. (2026). Tinjauan Yuridis atas Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Proses Pemulihan dan Rehabilitasi. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(08), 1488–1497. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i08.2217>
- Pratikno, M. W. R. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia Perlindungan Terhadap Korban Serta Upaya Pencegahannya Di Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), 937–950. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14580178>
- Putri, M. S. (2024). *Efektivitas layanan konseling dispensasi kawin oleh P2TP2A di Pengadilan Agama Mojokerto perspektif Soerjono Soekanto: Studi di Pengadilan Agama Mojokerto* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/70613/>
- Rahmayani, D., & Nurwahyuningsih, R. (2025). Relasi Gender Dalam Hadis: Implikasinya Bagi Pencegahan Kekerasan Perempuan Dan Anak. *AN-NISA*, 18(1), 13–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/an.v18i1.9280>
- Rahmayani, E. S., Hutabarat, J. S., Hutabarat, Y. D., Hariadi, M. F., & Pangestoeti, W. (2026). Kekerasan Berbasis Gender Sebagai Persoalan Struktural: Perspektif Sosial, Hukum dan Perlindungan Korban. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(1), 513–521. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v3i1.7996>
- Ramli, U., Purwanti, N., Rais, L., Basri, L., & Hidayat, N. (2025). Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Edukasi Gender dan Ketahanan Keluarga Di Distrik Sorong Kepulauan. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 104–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.57218/jompaabdi.v4i2.1527>
- Ratnanun, I., Marta, T. M., Khan, Z., & Dzakiyah, K. Z. (2025). Feminist Legal Theory: Perjuangan Kesetaraan dalam Struktur Hukum. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(05), 1433–1443. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1882>
- Setiawan, I., Karo, R. P. P. K., & Widarto, B. (2026). Efektivitas Penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Korban. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(08), 1518–1526. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i08.2216>
- Setyowati, E. (2021). Konvensi internasional CEDAW: Kiprah PBB dalam menghapus diskriminasi wanita & dukungan Indonesia melalui ratifikasi. *Jurnal Artefak*, 8(2), 127–136. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/ja.v8i2.6277>
- Siahaan, A. Y., & Fitriani, F. (2021). Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againts Women (CEDAW) Atas Hak Perempuan Di Indonesia. *Jurnal UDA*, 29(2), 193–203.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v29i2.1060>
- Siregar, W. Z. B. (2022). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Cara Membakar Istri Di Masa Pandemi COVID-19. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 12(2), 132–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.132-149>
- Sitanggang, Y. H., Nainggolan, E. L. S. B., & Siregar, A. R. M. (2024). Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(04), 10–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v5i04.1044>
- Utami, D. A. (2025). Implementasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Agung Provinsi Lampung. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 4485–4499. <https://doi.org/https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i9.1828>